

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komponen penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bahan bakar merupakan salah satu kebutuhan pokok kehidupan di Indonesia. Bahan bakar digunakan baik dalam keluarga, industri maupun transportasi. Dengan cara ini, bahan bakar berperan penting dalam menentukan perubahan biaya tenaga kerja dan produk. Setiap kali harga bahan bakar naik, tentu diikuti dengan kenaikan kebutuhan pokok. Jika bahan bakar sulit didapat, ekonomi suatu daerah akan terganggu.

Perkembangan ekonomi masa kini semakin pesat, yang memiliki dampak dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) untuk bahan bakar kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Konsumsi bahan bakar yang paling banyak yakni untuk mobilitas masyarakat untuk pergi bekerja ataupun keperluan lainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua (sepeda motor), maupun roda empat (mobil).

Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah oleh Tuhan, baik yang hidup maupun non-organik. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan aset karakteristik yang menggabungkan aset organik. Pengertian sumber daya hayati yakni: Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama

dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.¹

Regulasi peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(Ayat 1): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

(Ayat 2): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.²

Setelah regulasi tentang pengelolaan minyak dibentuk, pemerintah dalam menjalankan UUD 1945 menyusun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PT. Pertamina (Persero), PT. Pertamina diberi amanah untuk mengawasi pertambangan migas di Indonesia sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1971. Demikian pula Pertamina dipercaya untuk mendistribusikan BBM kepada masyarakat luas dengan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau disebut SPBU.

Mengingat minat terhadap BBM di masyarakat sangat tinggi, maka pertumbuhan penggunaan BBM secara konsisten sangat tinggi. Dengan perluasan penggunaan BBM ini, lagi-lagi Pertamina sebagai organisasi yang dipilih langsung oleh pemerintah tidak dapat mengedarkan BBM

¹ Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 23.

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1) dan (2).

secara merata, sehingga muncul penjual minyak eceran jenis pertalite di berbagai daerah di Indonesia. Tak terkecuali di Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk para penjual minyak eceran jenis pertalite ini nampaknya memanfaatkan celah yang ada karena letak geografis Desa Baleturi yang jauh dari SPBU Pertamina. Di lain sisi untuk memperoleh keuntungan "*individu*" dari pendistribusian BBM yang dilakukan oleh Pertamina.

Pertalite adalah bahan bakar minyak bening berwarna hijau tua yang dibuat dengan penyulingan. Pertalite bahan bakar yang memiliki kadar Oktan 90 yang cocok untuk kendaraan bermotor dengan rasio kompresi 9:1, dan juga bahan bakar minyak untuk digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermesin bensin, seperti kendaraan mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Pertalite hanya dapat di dapatkan di SPBU resmi Pertamina karena merupakan barang yang dikategorikan subsidi. Letak geografis Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk yang notabnya jauh dari SPBU Pertamina membuat masyarakat cemburu karena mereka merasa subsidi belum merata, selain itu masyarakat juga membutuhkan untuk kebutuhan mengisi kendaraan bermotor dan kegiatan lain seperti bahan bakar mesin pompa air untuk mengairi lahan pertanian. BBM subsidi jenis pertalite yang dirasa belum bisa merata distribusinya sampai menimbulkan protes para petani mereka kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi untuk mengolah lahan pertanian dengan total keseluruhan lahan yang ada di Desa Baleturi yaitu 467.46 Ha.

Bapak Zaelani sebagai salah seorang yang ikut protes ke-SPBU memberikan keterangan:

“Para masyarakat yang pada posisi ini sebagai pembeli pada juni 2022 bersama-sama mendatangi SPBU, mereka berkumpul serta mengantri membawa jurigem di samping mesin pompa pertalite yang masih di tutup. Setelah hari semakin siang dan panas serta kondisi antrian semakin banyak masyarakat akhirnya sepakat mendatangi pengawas SPBU terkait kejelasan mesin pompa pertalite di buka jam berapa. Namun dari pihak pengelola SBPU memberikan jawaban bahwa barang subsidi tidak boleh di beli dengan menggunakan jurigen dan mereka diminta untuk membubarkan diri, pihak SPBU memberikan jawaban demikian karena dari pengelola SPBU juga mematuhi regulasi yang terbaru”.³

Dari keterangan di atas sempat muncul protes di SPBU karena peralihan regulasi menjadi barang subsidi yang tanpa sosialisasi, BBM jenis pertalite subsidi merupakan komoditi pokok yang mana secara distribusi harus merata, jarak Desa Baleturi ke-SPBU Pertamina terdekat yakni 6 KM, sehingga di Desa Baleturi bermunculan pengecer BBM bersubsidi jenis pertalite yang di wadah botol kaca bening berukuran tinggi 25cm diameter 7cm ataupun diwadah botol plastik. Sedangkan Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 pasal 53 dan serta Keputusan Menteri ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 melarang akan adanya tindakan niaga BBM Bersubsidi jenis pertalite secara ecearan. Dari aturan di atas jual beli BBM bersubsidi jenis pertalite jelas melanggar aturan pemerintah, dan sudah beberapa kali di ingatkan oleh pihak yang berwajib bahwa tindakan mereka melanggar Undang-Undang. Namun masyarakat tetap melakukan tindakan jual beli BBM subsidi jenis pertalite, padahal

³ Hasil wawancara dengan narasumber yang ikut menanyakan kejelasan terkait distribusi BBM subsidi di SPBU bernama Bapak Zaelani pada tanggal 20 Maret 2023.

masyarakat seharusnya mematuhi peraturan dari pemerintah yang sah sebagaimana firman Allah dalam “*al-Qur’an*” Surah “*an-Nisā*” 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah “(*al-Qur’an*)” dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.⁴

Penafsiran Muhammad Abduh Terhadap Surat “*an-Nisā*” Ayat 59 dalam tafsirnya Muhammad Abduh memaknai perintah “*ta’at*” kepada Allah adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan tuntunan “*al-Qur’an*” dan perintah taat terhadap Rasul karena beliau yang memberikan penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan Allah kepadanya. Pengulangan kata “*ta’at*” sebagai pengukuhan taat kepada Rasul. Karena Agama Islam adalah agama tauhid, tidak ada yang bisa membuat perintah kecuali Allah swt, dan tidak ada yang bisa membuat larangan, pembuat “*sharī’at*”, bahwasannya rasul sebagai pembawa syariat kepada manusia, maka wajib menaati apa yang sudah dijelaskan oleh hadist mengenai agama dan “*sharī’at*”. Seperti Allah mensyariatkan ibadah solat, dan memerintahkan untuk mengerjakannya, akan tetapi tatacara solat dalam “*al-Qur’an*” tidak dijelaskan serta jumlah rakaatnya, “*ruku`*”, sujud

⁴ “QS”. An-Nisa (4:59).

serta tidak dijelaskan Batasan-batasannya, maka Rasulullah Saw yang menjelaskan mengenai tata cara ibadah salat itu.⁵

Adapun “*Ulil al-Amri*” diartikan sebagai pemerintah dengan syarat bahwa aturan dan undang-undang yang dibuat oleh mereka tidak bertentangan dengan aturan Allah artinya bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hal tersebut berdasarkan Hadist Nabi Saw yang artinya “*tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam kemaksiatan*”. Sehingga “*Ulil al-Amri*” diistilahkan dengan “*Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*”. Mereka para “*Ahlu al-Hali*” ini mempunyai wewenang dan mengatur masyarakat dalam urusan kenegaraan. Akan tetapi dalam urusan ibadah dan keyakinan beragama, maka pemerintah tidak bisa ikut campur.⁶

Sebagaimana menurut M. Quraish Shihab menerangkan terkait tafsir surah “*an-Nisā*” ayat 59: Secara khusus dapat dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, maka ayat diatas memerintahkan kaum mukminin agar menaati keputusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum.⁷

Sedangkan menurut Nasarudin Umar undang-undang ataupun hukum positif yang berlaku di Indonesia secara penyusunan mengambil dari nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada “*sharī’at Islam*” mencangkup nilai “*khalifah*”, nilai keseimbangan, nilai “*kemaslahatan*”,

⁵ ejurnal.uinsaizu, <http://repository.uinsaizu.ac.id>.

⁶ **ibid.**

⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 481.

dan nilai keadilan yang dimodifikasi dengan bahasa hukum nasional. Secara garis besar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga merupakan “*sharī’at Islam*” yang harus dipatuhi bagi kaum muslimin.⁸

Selain daripada itu tindakan para pengecer yang menyelewengkan BBM bersubsidi jenis pertalite eceran menurut Lembaga Bahtsul Masail PBNU merupakan masalah yang berkaitan dengan erat dengan praktik “*ghasab*”, yaitu tindakan merampas hak orang lain tanpa hak.⁹ Praktik ini merupakan bentuk kejahatan tercela dan diharamkan menurut “*sharī’at*” sebagaimana diterangkan Syekh Abu Zakariya Al-Anshari dalam kitab “*Hashiyatus Sharqawi ‘ala Tuhfatit Tulab bi Sharhi Tahriri Tanqihil Lubab*” berikut ini:

بَابُ الْعَصَبِ (هُوَ) لُغَةً أَخَذَ الشَّيْءَ ظُلْمًا وَشَرْعًا (اسْلَاءٌ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ) وَلَوْ مَنْفَعَةً
كَمَا قَامَ مَنْ قَعَدَ بِمَسْجِدٍ أَوْ بِسُوقٍ أَوْ غَيْرِ مَالٍ كَرُبَلٍ (بِغَيْرِ حَقِّ) وَالْأَصْلُ فِي تَحْرِيمَةِ قَبْلِ
الْإِجْمَاعِ آيَاتٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {سورة البقرة- 188}
وخبير كخبير إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ وَخَبْرٌ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ
أَرْضٍ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ {رواهما الشيخان}

Artinya: “*Bab ghashab (ghashab) dalam pengertian bahasa adalah mengambil sesuatu secara zalim. Sedangkan menurut syariat, ghashab adalah (menguasai hak orang lain) sekalipun berbentuk manfaat seperti membangunkan orang yang duduk di masjid atau di pasar atau bukan*

⁸ Nasarudin Umar, “KONSEP HUKUM MODERN: Suatu Perspektif ke-Indonesiaan, Integritasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Walisongo*, Volume 22, (01-05-2014), 175.

⁹ Alhafiz Kurniawan, “Hukum Ambil Jatah Subsidi Pemerintah oleh Mereka yang Tidak Berhak”, *Bahtsul Masail NU*, <https://islam.nu.or.id>, 03-11-2017, diakses pada 14-06-2023.

*harta seperti sampah (tanpa hak). Dasar keharaman ghashab selain ijmak adalah firman Allah SWT (Al-Baqarah ayat 188), 'Jangalan kalian makan harta sesama kalian dengan jalan batil,' sabda Rasulullah SAW, 'Sungguh, darah, harta, kehormatanmu haram bagimu,' dan sabda Rasulullah SAW, 'Siapa yang menganiaya (orang lain) meski sejengkal tanah, kelak ia akan dikalungkan dengan tanah itu sedalam tujuh lapis bumi.' Keduanya diriwayatkan Bukhari dan Muslim.'*¹⁰

Mengenai definisi “ghashab” Syekh Abu Zakariya Al-Anshari mengikuti pandangan Imam An-Nawawi terkait definisi “ghashab”. Menurutnya, definisi Imam An-Nawawi lebih berkaitan dengan persoalan hukum daripada definisi Imam Ar-Rafi’I yang berkaitan dengan persoalan moral dan dosa. Sebagaimana dalam kitabnya:

وَقَوْلِي بِغَيْرِ حَقِّ تَبَعْتُ فِيهِ الرُّوضَةَ بَدَلُ قَوْلِهِ كَالرَّفْعِيِّ عُدْوَانًا لِيَشْمَلَ مَا لَوْ أَخَذَ مَالَ غَيْرِهِ يَطْنُ إِنَّهُ مَالُهُ فَإِنَّهُ عَصَبٌ وَإِنْ خَلَا عَنِ الْإِثْمِ. وَقَوْلُ الرَّفْعِيِّ: إِنَّ الثَّابِتَ فِي هَذِهِ حُكْمُ الْعَصَبِ لِأَحْقِيقَتِهِ مَمْنُوعٌ وَكَأَنَّهُ جَرَى عَلَى الْعَالِبِ مَنْ إِنَّ الْعَصَبُ يَسْتَلْزِمُ الْإِثْمَ

Artinya: “Perkataanku ‘tanpa hak’ mengikut redaksi kitab Raudhah sebagai ganti redaksi Ar-Rafi’I ‘zalim’ karena di dalamnya mengandung juga praktik mengambil harta orang lain dengan mengira bahwa harta itu adalah miliknya, maka itu terbilang ghashab sekalipun sunyi dari dosa.”

Redaksi Ar-Rafi’i, ‘Yang tetap pada kasus ini adalah hukum ghashab, bukan hakikatnya’ mesti ditolak. Pasalnya, putusan itu mengandaikan secara umum bahwa ghashab itu melazimkan dosa. Dari keterangan di atas hukum “sharī’at” sudah jelas terkait pengambilan

¹⁰ Syekh Abu Zakariya Al-Anshari, *Hashiyatus Sharqawi ‘ala Tuhfatit Tulab bi Sharhi Tahriri Tanqihil Lubab*, “terj”. Alhafiz Kurniawan, “Hukum Ambil Jatah Subsidi Pemerintah oleh Mereka yang Tidak Berhak”, *Bahtsul Masail NU*, <https://islam.nu.or.id>, 03-11-2017, diakses pada 14-06-2023.

subsidi oleh mereka yang tidak berhak menerimanya.¹¹ Dari permasalahan yang ada pada latar belakang di atas dapat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:

"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli BBM Bersubsidi Jenis Pertalite Eceran (Studi Kasus di Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli BBM bersubsidi jenis pertalite eceran di Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli BBM bersubsidi jenis pertalite eceran di Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli BBM bersubsidi jenis pertalite eceran di Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli BBM bersubsidi jenis pertalite eceran di Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

¹¹ *ibid.*

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri dan memberikam sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dimasa mendatang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya refrensi dan literatur kepustakaan, hasil penelitian ini semoga juga dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya khususnya dibidang kajian Sosiologi Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah kesadaran hukum bagi masyarakat mengenai praktik jual beli BBM bersubsidi jenis pertalite.

E. Telaah Pustaka

Sebuah penelitian membutuhkan referensi dari penelitian sebelumnya (penelitian terdahulu). Hal ini digunakan untuk menemukan titik terang dari fenomena pada kasus tertentu. Maksud dari telaah Pustaka ini adalah untuk menghindari kesamaan dan plagiat dari karya tulis yang sudah ada. Dengan adanya telaah pustaka dapat mengetahui perbedaan antara karya tulis sebelumnya (penelitian terdahulu) dengan karya tulis peneliti.

1. Skripsi, Utuhatul Magfirah (2017), "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada Mato Kopi Yogyakarta*". Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu cara pembayaran gaji di Mato

Kopi Yogyakarta ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem pengupahan di Mato Kopi Yogyakarta bersifat kekeluargaan dan bersifat lentur yakni dengan adanya kebebasan perihal pengambilan gaji karyawan.¹² Kesamaan dengan penelitian ini yakni terletak pada bidang kajiannya yang mengangkat Sosiologi Hukum Islam. Perbedaannya ialah penulis terdahulu meneliti sistem pengupahan yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan. Sedangkan penulis meneliti tentang jual beli BBM bersubsidi yang ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

2. Skripsi, Kartika Rafiq Utami (2018), *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu praktik jual beli pakaian bekas impor di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Sosiologi hukum Islam dan peran pemerintah Yogyakarta dalam menangani maraknya praktik jual beli pakaian bekas impor di Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor penyebab maraknya jual beli pakian bekas impor di Yogyakarta karena pengetahuan hukum masyarakat mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang perdagangan dan 51/M-Dag/Per/2015 tentang larangan impor pakian bekas dangat rendah, pelaku usaha yang tidak mematuhi dan menaati.¹³ Kesamaan penelitian penulis dengan

¹² Utuhatul Magfirah, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada Mato Kopi Yogyakarta”*. Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

¹³ Kartika Rafiq Utami, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada sama-sama mengkaji tentang sosiologi hukum islam yang berkaitan dengan jual beli. Perbedaannya yaitu terletak pada penulis mengkaji tentang jual beli yang dilakukan dengan objek barang bersubsidi dari pemerintah.

3. Skripsi, Yusril Purnama Putra (2021), *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”*. Masalah yang diangkat penelitian ini jual beli bawang merah dengan cara di borong, pemborong akan mengambil beberapa sampel bawang merah dan mengitari sawah untuk menaksir jumlah panen dan menaksir harga keseluruhan, hal ini memungkinkan spekulasi dari kedua belah pihak karena kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan. Hasil dari penelitian ini yakni Jual beli borongan merupakan suatu kegiatan atau jual beli sudah dilakukan cukup lama hingga membudaya, pada praktik jual beli bawang merah, dengan cara borongan menganggap keuntungan yang dihasilkan lebih banyak dan memudahkan dalam proses pemanenannya.¹⁴ Persamaan dari penelitian ini adalah kajian jual beli yang ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam. Perbedaannya terletak pada peneliti terdahulu mengkaji tentang jual beli yang dilakukan dengan cara diborongkan ketika tanaman masih belum dipanen, sedangkan penulis mengkaji terkait jual

¹⁴ Yusril Purnama Putra, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”*. Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

beli dengan objek barang subsidi dari pemerintah yakni BBM jenis pertalite.